



Prosedur, Tantangan, dan Solusi dalam Penerapan Real Time Gross Settlement pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Ahmad Rizky Amaldi^{1*}, Fitriasuri²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

²Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

*Penulis Korespondensi: ahmad.amaldi05@gmail.com¹, fitriasuri@binadarma.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the procedures, challenges, and solutions in the implementation of the Real Time Gross Settlement (RTGS) system at Bank Sumsel Babel Jakabaring Branch. The research is motivated by the importance of fast, secure, and efficient payment systems in supporting banking operations, particularly in large-value interbank transactions. The research method employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Primary data sources were obtained directly from Bank Sumsel Babel Jakabaring Branch employees, including Tellers and the Administration, General, & Accounting Unit (UAUK), as well as RTGS service users. The results show that the RTGS implementation procedures at Bank Sumsel Babel Jakabaring Branch are generally in accordance with Bank Indonesia regulations, although there is an adjustment in service hours ending at 3:00 PM compared to BI's regulation until 4:45 PM. The main challenges faced are operational risks due to human error, such as incomplete form filling by customers, incorrect account number and recipient name entries, and difficulties in identifying less familiar destination banks. The solutions implemented include improved administrative accuracy by officers, more assertive customer education, data re-verification, and priority reprocessing of transactions in the event of returns. This study concludes that RTGS implementation at Bank Sumsel Babel Jakabaring Branch has been effective, supported by a two-way commitment between the bank and customer discipline.*

Keywords: *Bank Sumsel Babel; payment system; procedure; Real Time Gross Settlement; challenges*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur, tantangan, dan solusi dalam penerapan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien dalam mendukung operasional perbankan, khususnya dalam transaksi antar bank bernilai besar. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring, meliputi Teller dan Unit Adm, Umum, & Akuntansi (UAUK), serta nasabah pengguna layanan RTGS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan RTGS di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring secara umum telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, meskipun terdapat penyesuaian jam operasional pelayanan yang berakhir pukul 15.00 WIB dibandingkan ketentuan BI hingga pukul 16.45 WIB. Tantangan utama yang dihadapi adalah risiko operasional akibat kesalahan manusia, seperti ketidaklengkapan pengisian formulir oleh nasabah, kesalahan penulisan nomor rekening dan nama penerima, serta kendala identifikasi bank tujuan yang kurang familiar. Solusi yang diterapkan meliputi peningkatan ketelitian administrasi oleh petugas, edukasi yang lebih tegas kepada nasabah, verifikasi ulang data, dan pemrosesan ulang transaksi secara prioritas apabila terjadi return. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi RTGS di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring telah berjalan efektif dengan didukung komitmen kerja dua arah antara pihak bank dan kedisiplinan nasabah.

Kata kunci: Bank Sumsel Babel; prosedur; Real Time Gross Settlement; sistem pembayaran; tantangan

1. LATAR BELAKANG

Pada saat didirikannya perusahaan, pasti perusahaan telah memiliki tujuan yang jelas. Pencapaian keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya merupakan tujuan perusahaan pada umumnya, dan tujuan khususnya dapat juga dikatakan bahwa perusahaan ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Menurut Harjito & Martono, 2011 (dalam Nurhayati & Keuangan, 2017). Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, maka perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik (Nurhayati, 2017). Salah satu fungsi perusahaan tersebut meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia dan fungsi operasional.

Menurut Wati et al., (2022) Secara umum manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan, dimana fungsi keuangan tersebut merupakan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan dalam ini ialah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Mulyanti, 2017). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan berbagai macam fasilitas dan juga kekayaan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan perusahaan yang ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme (Sahputra, 2020). Dalam era modernisasi sistem keuangan, perbankan dituntut untuk mampu mengelola arus dana secara efisien, transparan, dan sesuai regulasi (Wijayanti et al., 2025). Dalam hal ini manajemen keuangan bank dapat menjaga stabilitas likuiditas harian, seperti bertanggung jawab untuk memantau posisi saldo giro bank di Bank Indonesia guna memastikan seluruh kewajiban transfer antarbank dapat diselesaikan secara tepat waktu, dan juga berperan penting sebagai tempat penyimpanan dana yang aman melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito, sehingga membantu menjaga likuiditas dan keamanan keuangan. Manajemen keuangan berperan dalam menjaga likuiditas merupakan langkah

strategis yang sangat penting, terutama bagi lembaga perbankan yang bergantung pada kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan memastikan ketersediaan dana likuid yang cukup melalui berbagai instrumen dan kebijakan yang disusun secara terencana (Sukma & Sari, 2025).

Dengan adanya sistem keuangan yang saling terhubung guna untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengalokasian dana masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi, Sistem pembayaran menjadi salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar dalam mempercepat dan memperluas inklusi keuangan sebagai wujud pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif (Harsanto & Susanti, 2025). Selain itu, terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era kian pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini terutama dengan hadirnya teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Uang kartal sebagai instrumen atau alat pembayaran tunai yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia kini perlahan telah tergantikan dengan alat pembayaran nontunai, salah satunya ialah uang elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-money* (Atmaja & Paulus, 2022).

Perkembangan sistem keuangan modern menuntut adanya mekanisme pembayaran yang cepat, aman, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sekaligus penyelenggara sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009, salah satu fungsi utama BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengembangkan dua infrastruktur inti, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) (Aas *et al.*, 2025).

Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah sistem pembayaran yang memungkinkan penyelesaian transaksi secara real-time dan secara individual, di mana setiap transaksi diproses secara langsung dan diselesaikan secara simultan (Aas *et al.*, 2025). Sistem RTGS ini difasilitasi oleh bank sentral, yang menyimpan dan mengelola saldo akun dari peserta untuk menyelesaikan pembayaran. Dengan RTGS, risiko penyelesaian dan kredit yang sering muncul dalam sistem pembayaran lainnya, seperti Deferred Net Settlement (DNS), dapat dihilangkan (Trisnadiyahanti & Dewi, 2025).

Sistem BI-RTGS ini dikembangkan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (Efendi et al., 2025). Namun peranannya yang cukup tinggi atas kegiatan operasional perbankan mengharuskan bank bekerja ekstra agar sistem *Real Time Groos Settlement* berjalan dengan baik. Pada setiap sistem pembayaran pastilah ada risiko-risiko yang harus diperhatikan. Secara umum terdapat dua jenis risiko dalam sistem pembayaran yakni risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit adalah risiko di mana *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya. Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko di mana *counterparty* tidak mampu membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar sesudah jatuh tempo. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) biasanya dipakai ketika seseorang yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar namun membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan kliring (Saputri, 2022). Transfer RTGS sendiri memiliki syarat minimal transfer senilai Rp100.000.000. Hanya saja sistem *Real Time Gross Settlement* ini memberikan beban biaya yang cukup besar dari sistem transfer lainnya karena dengan alasan lebih cepat dan aman. Jam layanan dilakukan pada pukul 08.00-16.30 wib dengan biaya transaksi 30.000 (Hayati & Kijai, n.d.).

PT Bank Sumsel Babel merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah yang berperan penting dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran, salah satunya melalui layanan *Real Time Gross Settlemnt* (RTGS). Sebagai penyelenggara *Real Time Gross Settlement* (RTGS), bank ini membantu memproses transaksi antarbank agar dapat diselesaikan secara lebih mudah, cepat, dan aman. Dalam operasionalnya, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) menjadi salah satu layanan yang sangat penting karena memudahkan nasabah dalam melakukan transfer dana ke bank lain tanpa harus datang langsung ke bank tujuan. Walaupun sistem pembayaran melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) memiliki biaya transfer yang relatif besar yakni senilai Rp 30.000. Akan tetapi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dibandingkan dengan layanan transfer lainnya dengan nominal minimal transfer senilai Rp100.000.000. Dengan tersedianya layanan pembayaran tersebut, PT Bank Sumsel Babel menunjukkan perannya dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi (*Bank Sumsel Babel*).

Dalam penyelenggaraan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Sumsel Babel membutuhkan kecermatan, ketepatan waktu, dan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap proses transaksi berjalan seefektif mungkin dan memberikan nilai tambah bagi bank serta nasabah. Idealnya, proses *Real Time Gross Settlement* (RTGS) juga harus dilakukan dengan benar. Namun, tidak jarang bahwa berbagai masalah muncul selama proses penyelenggaraan *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Seperti tekanan waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi yang sangat mendesak, gangguan sistem atau jaringan, kesalahan input petugas, yang dapat terjadi karena nasabah tidak memahami atau tidak memiliki data keuangan yang akurat (Trisnadiyanti & Dewi, 2025).

Menurut Nuraini et al., (2024) isu regulasi juga menjadi faktor penting ketaatan terhadap regulasi utama, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan meningkatnya kompleksitas sistem transaksi elektronik, bank harus tetap waspada terhadap risiko penipuan yang berpotensi merugikan baik bank maupun nasabah. Jika prosedur operasional tidak dijalankan dengan presisi, bank beresiko menghadapi kegagalan penyelesaian (*settlement failure*) yang tidak hanya berdampak pada sanksi finansial dan denda dari regulator, tetapi juga mengganggu stabilitas arus kas internal bank secara keseluruhan (Bhakti, 2024).

Dalam hal ini, strategi inovatif perlu diimplementasikan secara menyeluruh guna mengatasi berbagai tantangan dalam pengiriman uang melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) (Putra, 2024). Menurut literatur terkini, penerapan sistem yang fleksibel dalam pengelolaan risiko, seperti menggunakan teknologi canggih, yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memberikan keamanan tambahan dalam transaksi. Selain perubahan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga bersifat krusial seperti; program pendidikan dan pelatihan berkala bagi pegawai harus difokuskan pada prosedur RTGS, manajemen risiko, dan penggunaan alat digital baru, sementara sosialisasi yang terstruktur untuk nasabah juga dapat mengurangi kesalahan input, menurunkan frekuensi perselisihan transaksi, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan, serta pemahaman mengenai *Real Time Gross Settlement* (RTGS) (Trisnadiyanti & Dewi, 2025).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Prosedur, Tantangan, dan Solusi dalam Penerapan Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Sistem Pembayaran Perbankan

Sistem pembayaran merupakan infrastruktur penting dalam perkenomian modern karena menjadi sarana utama dalam penyelesaian kewajiban keuangan antar individu, perusahaan, dan lembaga keuangan. Menurut freixas dan rochet (2008) (dalam Simatupang *et al.*, 2025) sistem pembayaran berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran dana dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penyelesaian kewajiban antar pelaku ekonomi. Tanpa adanya sistem pembayar yang efisien, aktivitas ekonomi dapat terganggu akibat ketidakpastian dan keterlambatan transaksi antar pihak.

Metode pembayaran merupakan mekanisme yang berisi tentang pengaturan, perjanjian, fasilitas operasional, dan prosedur cara yang diperlukan untuk mengirimkan, memvalidasi, dan menerima instruksi pembayaran, serta memenuhi kewajiban finansial melalui pertukaran nilai di antara individu, bank, dan lembaga lain, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Dalam penggunaannya, transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan uang tunai dan tanpa menggunakan uang tunai. Jenis alat pembayaran yang digunakan suatu komunitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tahap kesejahteraan budaya dan preferensi masyarakat. Meski pada umumnya uang tunai lebih sering digunakan untuk transaksi kecil dalam skala ritel dan di antara individu, sementara instrumen non-tunai biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar. Persentase penggunaan pembayaran non-tunai cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana penggunaan uang tunai menunjukkan penurunan (Lailani, Meilia, & Astuti, 2025).

Definisi bank menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah “suatu entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun cara lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.” Sebagai institusi keuangan, bank memiliki peran yang sangat

penting dalam sistem keuangan, lebih dominan dibandingkan lembaga keuangan lainnya, sehingga menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi negara (Lailani *et al.*, 2025).

B. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) pertama kali digunakan sebagai salah satu sistem pembayaran antarbank di Indonesia pada tanggal 17 November 2000. RTGS merupakan sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronik on-line antara Bank Indonesia (BI) dengan bank swasta maupun bank pemerintah. Pada dasarnya, RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat real time.

Menurut Bank Indonesia, (2006) tujuan dikembangkannya sistem BI-RTGS adalah: 1) Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisiensi, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya; 2) Kepastian setelmen dapat diperoleh dengan segera; 3) Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh; 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya; dan 5) Mengurangi risiko-risiko setelmen.

Sebelum diterapkannya BI-RTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik yang bersifat retail transaction maupun *large value transaction* dilakukan dengan sistem kliring (*net settlement*). Mekanisme ini dapat menimbulkan resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi negatif (*overdraft*) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah Bank Sumsel Babel Cabang . Jakabaring. Sumber data yang digunakan dalam laporan praktik kerja/magang terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung pada saat penulis melakukan program magang pada Bank Sumsel Babel Cabang jakabaring. Data sekunder didapatkan lewat literatur serta referensi lainnya. Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian

data, menyusun data dalam bentuk narasi, tabel atau diagram untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta mengidentifikasi prosedur, tantangan, dan solusi yang diterapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur, tantangan, serta solusi dalam penerapan Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Prosedur pelaksanaan Real Time Gross Settlement (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring merupakan layanan transfer dana antarbank yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi perpindahan dana secara real time. Real Time Gross Settlement (RTGS) digunakan untuk transaksi bernilai besar dan membutuhkan kecepatan penyelesaian dana. Real Time Gross Settlement (RTGS) menjadi salah satu layanan penting dalam operasional perbankan karena mampu menjamin keamanan, ketepatan, dan efisiensi transfer antarbank. Layanan Real Time Gross Settlement (RTGS) umumnya digunakan oleh nasabah perorangan maupun perusahaan yang melakukan transaksi dalam jumlah besar, seperti pembayaran proyek, transaksi bisnis, maupun kebutuhan transfer dana antarbank dengan nilai tinggi.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dari pertanyaan “Bagaimana prosedur pelaksanaan Real Time Gross Settlement (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring?”.

Tabel 1. Wawancara dengan pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller staff</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima formulir permintaan kiriman uang nasabah dengan menggunakan fasilitas RTGS sebagai bukti dasar transaksi2. Mengecek kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir3. Mengecek dan periksa sumber dana nasabah pengirim apabila sumber dana berasal dari tabungan, tunai, dan giro4. Melakukan pemindahan dana ke perantara RTGS5. jika sudah selesai pada proses pemindahan dana, bubuhkan paraf pada formulir6. Berikan formulir lembar 1 berwarna putih pada UAUK7. formulir lembar 2 berwarna merah pada Teller8. Formulir lembar 3 berwarna kuning pada nasabah

	9. Apabila dana berasal dari giro harus melampirkan cek bilyet. 10. Minimum nominal RTGS adalah Rp. 100.000.000 (100 Juta).
<i>Unit Adm, Umum, & Akuntansii (UAUK)</i>	1. Terima formulir permintaan kiriman uang nasabah 2. Melakukan pengecekan / memastikan rekening benar untuk menghindari terjadinya <i>Return</i> 3. Melakukan proses CN Data Input 4. Melakukan pencetakan Validasi 5. Meminta approval pada atasan

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Implementasi Layanan Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring terhadap regulasi Bank Indonesia (BI)

No	Keterangan	Peraturan BI	Pelaksanaan Bank Sumsel Babel	Keterangan
1	Penerapan Jadwal Operasional	Bank Indonesia menetapkan operasional RTGS untuk layanan transfer diproses dengan mengikuti jam operasional kantor. Waktu pemrosesan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan batas akhir pengiriman pukul 16.45 WIB.	Kantor Cabang Jakabaring melayani penerimaan berkas transfer RTGS nasabah di loket <i>teller</i> dengan mengikuti jam operasional kantor (pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB). Pembatasan jam layanan ini disesuaikan guna memastikan seluruh data keuangan elektronik berhasil divalidasi dan ditransmisikan ke kantor pusat serta sistem BI sebelum batas waktu nasional berakhir.	Sesuai, Namun ada sedikit penyesuaian dari Bank Sumsel Babel mengenai pembatasan jam layanan dengan mengikuti jam operasional Bank Sumsel Babel.
2	Pengenaan Biaya transaksi RTGS kepada nasabah yang ditetapkan penyelenggara.	Bank Indonesia menetapkan bahwa biaya maksimal yang dapat dikenakan oleh Bank Peserta kepada nasabah pengirim untuk transfer dana (RTGS) adalah sebesar Rp. 30.000 per transfer dana.	Kantor Cabang Jakabaring mengenakan biaya RTGS kepada nasabah pengirim sebesar Rp. 30.000 per transaksi.	Sesuai
3	Batas Minimum Nominal	Batas minimum dana transaksi transfer melalui RTGS adalah minimum Rp.	Kantor Cabang Jakabaring menetapkan batas minimum nominal transaksi RTGS adalah	Sesuai

	<i>(Limit Transaksi).</i>	100 Juta per transaksi.	Rp. 100 Juta per transaksi.	
4	Kewajiban Pengumuman dan Pelaporan Biaya Transaksi.	Bank Indonesia mewajibkan bank peserta untuk mengumumkan besarnya biaya penggunaan RTGS dari penyelenggara serta biaya yang dikenakan kepada nasabah disetiap kantor pada tempat yang mudah dilihat. Bank peserta juga wajib melaporkan besarnya biaya tersebut kepada BI.	Kantor Cabang Jakabaring telah menempatkan papan pengumuman tarif resmi RTGS pada area lobi/loket <i>teller</i> yang mudah dilihat langsung oleh nasabah.	Sesuai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai analisis prosedur pelaksanaan Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring, diketahui bahwa implementasi sistem pembayaran tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti: penerapan jadwal operasional, pengenaan biaya transaksi yang diberikan kepada nasabah, batas minimum nominal transaksi, dan kewajiban pengumuman dan pelaporan biaya transaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Swandi & Barusman, (2022) yang menyatakan bahwa RTGS ialah sebuah alat atau fasilitas yang digunakan oleh Bank Indonesia dan pada dasarnya memiliki kesamaan di setiap perbankan. Kesamaan ini terjadi karena RTGS merupakan produk layanan resmi dari Bank Indonesia selaku bank sentral, sehingga seluruh bank pelaksana wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang sama. Meskipun secara regulasi pusat telah terpenuhi, hasil temuan dilapangan menunjukkan adanya sedikit perbedaan karakteristik dalam hal teknis operasional yaitu pada penetapan waktu pelayanan jika dibandingkan dengan operasional Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jam layanan dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.45 WIB, sedangkan pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring operasional pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB namun dengan waktu penutupan yang lebih awal, yaitu pada pukul 15.00 WIB. Hal ini dikarenakan operasional pelayanan Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring telah berakhir pada jam tersebut. Pembatasan jam

layanan ini disesuaikan guna memastikan seluruh data keuangan elektronik berhasil divalidasi dan ditransmisikan ke kantor pusat serta sistem Bank Indonesia sebelum batas waktu nasional berakhir. Meskipun mekanisme operasionalnya sedikit berbeda dengan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk memastikan seluruh transaksi kliring berjalan dengan aman, lancar, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi nasabah.

B. Analisis Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Pelaksanaan transaksi keuangan melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) secara mendasar menuntut adanya mekanisme pembayaran yang cepat, aman, efisien, serta memiliki kepastian hukum. penyelenggaraan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Sumsel Babel membutuhkan kecermatan, ketepatan waktu, dan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap proses transaksi berjalan seefektif mungkin dan memberikan nilai tambah bagi bank serta nasabah. Idealnya, proses *Real Time Gross Settlement* (RTGS) juga harus dilakukan dengan benar. Namun, tidak jarang bahwa berbagai masalah muncul selama proses penyelenggaraan *Real Time Gross Settlement* (RTGS).

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dari pertanyaan “Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring?”.

Tabel 3. Wawancara dengan pegawai dan nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller Staff</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan atau kurang lengkap dalam pengisian formulir oleh nasabah, contohnya seperti kolom tanggal yang tidak di isi dan penyebutan nominal terbilang dicantumkan. 2. Perlunya validasi ulang yang memakan waktu apabila terjadinya kesalahan dalam penulisan. 3. Untuk mengetahui kesalahan / tidak ke akuratan data itu yang mengetahui adalah pihak UAUK karna dia yang menjalankan, bagian teller hanya melakukan pemindahan dana ke perantara. 4. Untuk jumlah uang lebih/ kurang sudah dipastikan dari awal sebelum proses transaksi pemindahan dana.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank yang kurang familiar/ kurang terkenal contohnya seperti bank jago, jadi harus dicari dengan benar nama bank dan kode supaya tidak terjadi <i>return</i>. Apabila terjadi <i>return</i> ada proses yang akan dilakukan lagi, kalau kesalahan dari pihak pegawai akan

<p><i>Unit Adm, Umum, & Akuntansi (UAUK)</i></p>	<p>dilakukan transaksi ulang, dan jika kesalahan dari pihak nasabah uang akan dikembalikan ke rekening nasabah. 2. Kesalahan/ kekurangan dalam penulisan nomor rekening, contohnya yang seharusnya 004xxxxxxxxxx001 tetapi hanya ditulis 004xxxxxxxx01 kurang satu angka 0 dibelakang / nama rekening, contohnya yang seharusnya <i>Muhammad</i> tetapi ditulis hanya <i>Muhamad</i>, itu akan menyebabkan <i>return</i>.</p>
<p><i>Nasabah</i></p>	<p>Saya melakukan transaksi RTGS dengan tujuan untuk pembelian mobil diauto 2000 dengan jumlah 380 juta. Pada saat transaksi berhasil di proses, saldo rekening terdebit, tetapi dana tidak masuk ke rekening tujuan transaksi. Ketika saya konfirmasi ke pihak teller ternyata uang tidak terkirim dengan kesalahan pada kurangnya nomor rekening.</p>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai analisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring diketahui bahwa tantangan utama yang dihadapi berpusat pada tingginya risiko operasional akibat kesalahan manusia dan kendala administratif. Dari sisi eksternal, kendala dipicu oleh ketidaktelitian nasabah dalam pengisian formulir, mulai dari penulisan nomor rekening yang tidak lengkap, kesalahan ejaan nama penerima yang tidak sesuai dengan sistem, dan Adapun tantangan lain ketika nasabah mengirim uang ke bank yang kurang familiar, sehingga petugas harus mencari nama dan kode bank secara tepat guna menghindari penolakan (*return*). Dampak dari ketidakakuratan data ini berlanjut pada sisi internal bank, dimana petugas *teller* dan unit Adm, Umum, & Akuntansi (UAUK) yang harus menanggung beban kerja ekstra untuk melakukan validasi ulang secara manual yang memakan waktu, atau bahkan melakukan input ulang transaksi jika kesalahan terjadi pada pihak pegawai.

C. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Real Time Gross Settlement (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan transaksi melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) secara mendasar memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin mekanisme pembayaran yang tepat, cepat, aman, dan efisien. Penyelenggaraan RTGS di Bank Sumsel Babel menuntut adanya perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis maupun sumber daya manusia guna memastikan setiap proses transaksi meminimalkan risiko kesalahan. Idealnya, setiap hambatan operasional harus diantisipasi dengan solusi yang tepat agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bank maupun nasabah.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dari pertanyaan: “Apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring?”.

Tabel 4. Wawancara dengan Pegawai dan Nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller Staff</i>	Saya akan memberitahu nasabah secara lebih detail dan tegas dalam pengisian formulir supaya tidak terjadi kesalahan yang berulang. Dan meminta nasabah untuk melakukan pengecekan uang perihal kiriman uang, melalui ATM atau buku tabungan yang dituju untuk memastikan kebenaran dan kecukupan saldo.
Unit Adm, Umum, & Akuntansi (UAUK)	Saya melakukan pengecekan ulang pada setiap kolom formulir nasabah. Jika menghadapi bank tujuan yang kurang familiar saya melakukan pengecekan terhadap kode sandi bank yang terdaftar di BI. Dan mengedukasi nasabah bahwa bank digital baru sering kali memiliki nama legal yang berbeda dengan sistem (misalnya: bank jago dan ternyata yang terdaftar yaitu PT Bank Jago Tbk). Jadi UAUK harus benar-benar memastikan kecocokan nama legal ini. Jika terjadi <i>return</i> akibat kesalahan input pegawai, UAUK harus segera memproses ulang secara prioritas tanpa membebankan biaya tambahan kepada nasabah. Tetapi jika kesalahan dari nasabah, UAUK segera menghubungi nasabah untuk verifikasi ulang data yang benar sebelum membalikkan dana ke rekening nasabah.
Nasabah	Saya akan lebih teliti dalam pengisian kelengkapan formulir baik itu nama, nomor rekening, dan lain-lain. Serta pastikan bahwa semua sudah benar agar proses transaksi tidak terjadi kegagalan atau <i>return</i> .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai Solusi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring diketahui bahwa solusi penyelesaian hambatan transaksi RTGS melibatkan kerja sama dua arah antara komitmen internal bank dan kedisiplinan nasabah. Dimana pihak bank berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui ketelitian administrasi dan edukasi yang lebih tegas kepada nasabah guna meminimalkan risiko kegagalan transaksi (*return*). Disisi lain nasabah juga melakukan pelatihan secara mandiri atau melalui bantuan petugas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian kelengkapan formulir untuk memastikan kelancaran proses RTGS.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring secara umum telah berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ketentuan standar operasional (SOP) dari Bank Indonesia. Karakteristik teknis pelaksanaan di kantor cabang ini memiliki alur kerja estafet internal, yaitu melibatkan koordinasi langsung dari pihak *Teller* ke bagian Unit Adm, Umum, & Akuntansi (UAUK) untuk proses penyelesaian serta verifikasi lanjutan demi memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Hambatan operasional utama yang dihadapi berpusat pada tingginya risiko akibat kesalahan manusia serta kendala administratif. Seperti Faktor eksternal yaitu yang dipicu oleh ketidaktepatan nasabah saat melakukan pengisian formulir, dan faktor internalnya yaitu ketidakakuratan data administratif dari nasabah berdampak pada beban kerja ekstra bagi pegawai. Penyelesaian hambatan operasional tersebut berhasil diatasi melalui komitmen kerja sama dua arah antara internal bank dengan kedisiplinan nasabah. Dimana pihak bank memaksimalkan ketelitian administrasi, dan memberikan edukasi pengisian formulir yang lebih tegas. Bank juga wajib menerapkan pemulihan layanan yang akuntabel, jika terjadi return akibat kesalahan internal pegawai, bank bertanggung jawab penuh memproses ulang secara prioritas tanpa biaya tambahan.

DAFTAR REFERENSI

- Aas, U. F., Syafnur, S. R., Saputri, A., Arsyad, K., Islam, U., Alauddin, N., ... Nasional, P. (2025). Analisis Regulasi Bank Indonesia terhadap Sistem Kliring Nasional (SKNBI) dan RTGS di Indonesia. 9(2), 246–271.
- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan. 51, 271–286.
- Bhakti, M. P. (2024). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Efendi, E., Badi'ah, N., & Astuti, R. P. (2025). Peran bank sentral dalam sistem pembayaran di Indonesia dan arah pengembangan sistem pembayaran di masa depan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 488-495.
- Harsanto, M. F., & Susanti, I. (2025). Transformasi perbankan digital di Indonesia dalam

- meningkatkan akses keuangan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 22-26.
- Hayati, I., & Kijai, R. D. I. (n.d.). Penerapan Real Time Gross Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT.Bank Sumut Syariah Cabang Medan Isra Hayati , Raja David Indra Kijai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 10(X), 39–54.
- Lailani, A. I., Meilia, D. P., & Astuti, R. P. (2025). Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia: Peran, Instrumen, Dan Tinjauan Kebijakan. 1, 308–313.
- Mulyanti, D. (2017). Manajemen keuangan perusahaan. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 8(2), 62-71.
- Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., Yasmin, A. Z., & Semarang, U. N. (2024). 1 , 2 , 3. 5(4), 239–256.
- Nurhayati, S. (2017). Peranan Manajemen Keuangan Dalam Suatu Perusahaan. IV(1), 85–94.
- Putra, I. H. (2024). Bank dalam Ekosistem Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sahputra, N. (2020). Manajemen Keuangan Syariah.
- Saputri, R. E. (2022). Prosedur Pelaksanaan Real time Gross Settlement (RTGS) Dan Sistem Kliring Nasional (SKN) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).
- Simatupang, M. L. R., Simajuntak, H., Pasaribu, E. P. M., Mendrofa, E. E., & Siallagan, H. (2025). Peran Strategi Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Dan Efisiensi Sistem Kliring Antar Bank Di Era Digital.
- Sukma, B. M., & Sari, P. N. (2025). Peran Manajemen Keuangan dalam Menjaga Likuiditas Bank di Tengah Krisis Ekonomi (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan di Indonesia). 6(2), 2–5.
- Swandi, D. R., & Barusman, A. F. (2022). PENERAPAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM RANGKA EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN. 1(7), 1089–1104.
- Trisnadiyanti, & Dewi, R. Y. (2025). Prosedur, tantangan dan solusi terhadap pengiriman uang dengan sistem kliring nasional bank indonesia & real time gross settlement pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk. kantor cabang mataram. 1(3), 703–716.
- Wati, T. A., Anjani, H. P., IJ, L. R., Sinaga, L. F., Minallah, N., Nirawati, L., & Samsudin, A. (2022). *Journal Manajemen dan Bisnis*. 5(1), 50–55.
- Wijayanti, S., Syahdilla, N. T., & Sihite, C. I. B. (2025). TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA PERBANKAN (Tinjauan Hukum Perbankan di Indonesia). Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 10(1), 51-67.